


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara. Bank berfungsi sebagai sarana intermediasi yang menghubungkan investor dan debitur. Selain membantu pengalokasian sumber daya keuangan, tindakan ini meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Banyak hal, seperti *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *Capital* memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan sektor perbankan. Bank yang sehat dapat memberikan layanan yang lebih baik dan menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Aprilia & Hapsari, 2021). Bank saat ini memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat dengan semua yang mereka tawarkan. Bank juga dapat disebut sebagai jantung dari sistem keuangan negara mana pun karena mereka dapat memenuhi kebutuhan negara dan sektor ekonomi dan komersial dengan layanan kredit mereka (Pratiwi & Sulhan, 2024). Sementara, perkembangan sektor perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. 1 Jumlah Bank di Indonesia 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Dilansir dari BPS (2024) pada tahun 2018 mencatat ada sekitar 1.879 bank beroperasi di Indonesia. Namun, pada tahun 2023, jumlah bank tersebut menyusut menjadi 1.680 bank yang terdiri dari 105 bank umum dan 1.575 bank perkreditan yang merupakan terendah dalam 10 tahun terakhir (Gilang, 2024). Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan ketat tentang permodalan dan kesehatan bank. Dalam situasi seperti ini, kesehatan keuangan bank sangat penting untuk menentukan keberlanjutan dan nilai perusahaan di pasar modal.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016, tingkat kesehatan perbankan adalah hasil dari penilaian kondisi perbankan yang dilakukan berdasarkan risiko dan kinerja bank. Pada dasarnya, pengelola perbankan bertanggung jawab atas kegiatan

bisnis seperti tingkat kesehatan, keberlangsungan usaha, dan pengelolaan bank. Oleh karena itu, perbankan harus meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesehatannya (Apriyanti et al., 2023). Penilaian kesehatan bank harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan baik dan dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga keuangan dan operasi yang stabil. Penilaian ini untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bank dan kemampuan untuk menangani risiko yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Sebagai regulator industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) sebagai standar utama untuk menilai tingkat kesehatan bank. Sebelum menetapkan metode RGEC, OJK terlebih dahulu menggunakan metode CAMELS (Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to market risk) sebagai acuan dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Namun, seiring perkembangan industri perbankan dan kebutuhan akan penilaian yang lebih komprehensif, metode RGEC dikembangkan untuk menggantikan CAMELS. Metode RGEC mencakup faktor-faktor penting, yaitu profil risiko (Risk Profile) dengan NPL, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), keuntungan (Earnings) melalui ROA, dan modal (Capital) melalui CAR (Sholiha et al., 2020).

Profile risk dengan menggunakan proksi *Non Performing Loan* (NPL) merupakan indikator yang menunjukkan presentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank. Bank yang memiliki NPL tinggi menunjukkan manajemen yang sangat buruk karena adanya peminjam yang tidak mampu membayar kreditnya, sehingga akan menurunkan profitabilitas dan kepercayaan investor yang berpotensi untuk menurunkan nilai perusahaan (Dewi et al., 2023; Nasution et al., 2023). Penelitian yang telah dilakukan oleh Adyaksana et al (2024) dan Apriyanti et al (2023) menunjukkan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai NPL maka nilai perusahaan akan semakin menurun. Hal ini berbeda dengan hasil yang telah diteliti oleh Aprilia & Hapsari (2021), Pratiwi & Sulhan (2024) yang menunjukkan NPL tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) kumpulan peraturan yang mengatur cara manajemen perusahaan, kreditor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dan hal-hal internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan (Effendi, 2020). GCG yang baik menunjukkan bagaimana manajemen mengelola aset dan modal perusahaan secara optimal agar menarik investor. Jika hal tersebut sudah tercapai, kinerja keuangan perusahaan akan meningkat dan akan mendorong peningkatan nilai perusahaan (Manurung, 2022). Penerapan GCG diukur dengan menggunakan 3 proksi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan dan institusi lainnya beradan hukum yang mengelola dana investasi atas nama pihak ketiga (Nurdamayanti, 2023). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan diantaranya anggota direksi dan dewan komisaris yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Nurdamayanti, 2023). Berdasarkan OJK No. 55 Tahun 2015 komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepadanya. Tugas komite audit membantu dewan komisaris dalam mengawasi berbagai aspek penting perusahaan, termasuk proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku (Firdarini, 2023). Ketiga proksi tersebut menunjukkan kualitas penerapan


GCG dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyanti et al. (2023) menunjukkan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penerapan GCG yang baik membuktikan perusahaan dikelola secara baik dan transparan sehingga hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, berbeda hasil penelitian oleh Adyaksana et al. (2024), Aprilia & Hapsari (2021), Pratiwi & Sulhan (2024), Shiyammurti & Wahyuni (2024) yang menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Earnings dengan menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya (Khamisah et al., 2020). Sehingga, jika ROA tinggi mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang besar, sehingga menjadi sinyal positif bagi para investor mengenai potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Adyaksana et al. (2024), Aprilia & Hapsari (2021), dan Pratiwi & Sulhan (2024) menunjukkan hasil ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan nilai perusahaan akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti et al. (2023) dan Lestari et al. (2023) yang menunjukkan ROA berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Capital dengan menggunakan proksi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebuah rasio yang membandingkan modal bank dengan aset tertimbang menurut risiko (Kasmir, 2014). CAR yang tinggi menunjukkan bank memiliki kemampuan modal yang kuat untuk mengelola potensi kerugian. Hal ini akan memperkuat kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Budiarta & Dewi, 2023). Penelitian yang telah dilakukan oleh Adyaksana et al. (2024), Aprilia & Hapsari (2021), dan Budiarta & Dewi (2023) menunjukkan hasil CAR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. CAR yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Sulhan (2024) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dengan menggunakan penilaian melalui metode RGEC, semakin baik kinerja bank akan semakin tinggi pula nilai perusahaan bagi investor. Hal ini karena investor akan melihat bank yang mampu bertahan, berkembang dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nilai perusahaan sangat penting bagi bisnis sektor perbankan dalam menjalankan operasinya dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Investor harus mempertimbangkan kredibilitas bank saat mereka melakukan investasi atau membeli produk perbankan (Aprilia & Hapsari, 2021). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan, yang biasanya keterkaitan dengan harga saham perusahaan (Shiyammurti & Wahyuni, 2024). Indikator yang dapat dilakukan untuk menilai kredibilitas dan nilai perusahaan adalah menghitung *Price Book Value* (PBV). PBV adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai perusahaan yang dimana membandingkan harga pasar saham suatu perusahaan dengan nilai bukunya. PBV yang tinggi menunjukkan harga saham yang tinggi dibandingkan dengan nilai buku per saham, semakin tinggi saham, maka perusahaan lebih sukses dalam menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya (Putri & Warsitasari, 2024). PBV memiliki kaitan yang kuat dengan hasil penilaian melalui metode RGEC ini, karena faktor-faktornya secara langsung memengaruhi persepsi pasar terhadap kesehatan dan kinerja bank. Oleh karena itu, PBV

menjadi faktor penting dalam menilai apakah saham suatu bank dihargai lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Berikut adalah grafik perkembangan nilai PBV sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024:



Gambar 1. 2 Price Book Value (PBV) pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI), 2021-2024

Dilihat pada gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa PBV sektor perbankan yang terdaftar di BEI mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2020-2021 dengan nilai 64,029 menjadi hanya 4,42. Kondisi PBV yang melemah mencerminkan adanya penurunan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek jangka panjang bank. Misalnya, tingginya *Non Performing Loan (NPL)*, lemahnya penerapan GCG, penurunan profitabilitas (*earning*) yang tercermin dari indikator ROA, serta menurunnya kecukupan modal (*capital*) yang tercermin dari indikator CAR. Pada tahun-tahun berikutnya 2022-2024, PBV sektor perbankan cenderung *stagnan* dan jauh berada di bawah nilai tahun 2020, yang hanya berkisar di antara 1,56 hingga 1,74. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa sektor perbankan belum kembali ke kondisi normal, dan kepercayaan pasar terhadap nilai buku perbankan belum sepenuhnya pulih, yang mencerminkan kondisi sektor perbankan yang masih dalam tekanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penurunan nilai perusahaan di sektor perbankan, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kinerja perbankan.

Fenomena penurunan PBV ini menjadi dasar penelitian untuk memahami lebih dalam penyebab menurunnya nilai perusahaan di sektor perbankan, serta untuk mengetahui pengaruh penerapan RGEC terhadap nilai perusahaan yang dapat diterapkan agar sektor perbankan tetap mampu menjaga profitabilitas di tengah tekanan industri. Dengan mempertahankan profitabilitas yang optimal, perusahaan perbankan dapat meningkatkan daya tarik investor, mendorong masuknya investasi dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki perbedaan penting dibandingkan dengan peneliti terdahulu, yang menjadi dasar terbentuknya research gap dalam penelitian ini. Periode observasi yang digunakan mencakup tahun 2020 hingga 2024, yang belum banyak diteliti oleh penelitian terdahulu sehingga

memberikan gambaran lebih aktual, khususnya dalam konteks ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengukuran rasio pada variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih rinci yang menggunakan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Dengan pembaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC terhadap nilai perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aprilia & Hapsari (2021) menunjukkan hasil penelitian tingkat kesehatan bank melalui metode *Non Performing Loan* (NPL) dan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara tingkat kesehatan bank melalui metode *Return on Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pratiwi & Sulhan (2024) mengkonfirmasi bahwa tingkat kesehatan bank melalui metode *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan tingkat kesehatan bank melalui metode *Non Performing Loan* (NPL), *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan dua peneliti sebelumnya Apriyanti et al. (2023) menemukan bahwa tingkat kesehatan bank melalui metode *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif dan signifikan serta tingkat kesehatan bank melalui metode *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Dari perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut belum dapat disimpulkan secara pasti, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana perubahan dalam menggunakan metode RGEC yang dapat memengaruhi nilai perusahaan perbankan dalam situasi penurunan sektor perbankan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank melalui Metode RGEC terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *risk profile* terhadap nilai perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *earnings* terhadap nilai perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *capital* terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *risk profile* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *earnings* terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode *capital* terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC terhadap nilai perusahaan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 dan dapat memberikan pengetahuan di bidang akuntansi.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perbankan yang terdaftar di BEI untuk lebih memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelemahan pada nilai perusahaan.
3. Secara Empiris
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan lebih luas mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC terhadap nilai perusahaan.
4. Secara Sosial dan Ekonomi
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan membantu industri perbankan dalam meningkatkan daya saing melalui pengaruh tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC terhadap nilai perusahaan.